

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlu kita ketahui bahwa di era modern seperti pada saat ini membuat akses untuk mendapatkan barang yang diinginkan semakin mudah, tak terkecuali minuman keras atau minuman yang mempunyai kadar alkohol. Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana akibat minuman keras seperti penganiayaan, perkelahian, pemerkosaan, karena kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan di luar batas yang wajar mengakibatkan seseorang tidak bisa mengontrol dirinya. Bahkan mengakibatkan korban meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut oplosan.

Minuman keras identik dengan kriminalitas, penjualan dan penggunaan minuman keras harus diawasi dan diatur dengan ketat karena peredaran dan penggunaan yang terlalu bebas dan tidak terkendali akan berpotensi terjadinya tindakan kriminal lanjutan yang akibatnya mengganggu stabilitas keamanan di suatu daerah. Dalam undang-undang juga sudah jelas mengatur larangan tentang minuman keras ini, tetapi mengapa masih banyak bahkan dari tiap tahun ke tahun semakin bertambah. Berarti disini ada sisi kelemahan hukum. Baik itu karena sanksi yang di jatuhkan terlalu ringan bagi mereka, ataupun dari aparat penegak hukum sendiri yang kurang optimal menjalankan tugasnya dalam menangani tindak pidana minuman keras tersebut.

Hukum pidana sendiri mempunyai fungsi yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pula menilai suatu perbuatan yang dinyatakan secara sah bersalah atau tidak. Suatu perbuatan dinyatakan tidak salah maka tidak dapat dikenakan sanksi, mengingat asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikenakan pidana apabila belum diatur suatu perundang-undangan. Tetapi masih banyak pelanggaran dan penyimpangan salah satunya tentang Minuman Keras tadi. Minuman Keras diatur dalam pasal 204, 205, 300, 492 KUHP, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007.

Mudahnya mendapatkan minuman beralkohol di masyarakat membuat siapa saja dapat mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut, dari kalangan orangtua, remaja dan bahkan anak-anak yang masih dibawah umur. Tidak hanya mengonsumsi saja, bahkan sebagai penjual sekaligus mengedarkan. Salah satunya di daerah kabupaten Sleman. Padahal di Kabupaten Sleman sendiri telah memiliki peraturan yang mengatur Minuman Keras dengan adanya Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol untuk mengontrol dan meminimalisir terjadinya peredaran dan penggunaan Minuman Keras. Tetapi masih saja terdapat pelanggaran, contohnya:

1. Di daerah Depok, Sleman. “Belasan orang tewas dan puluhan lainnya dirawat di rumah sakit setelah menenggak miras oplosan di beberapa tempat di

Sleman, selama dua hari terakhir. Mereka diduga menenggak miras oplosan hasil racikan seorang bernama Sasongko, 42, warga Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman. Menanggapi kejadian itu, petugas Satuan Reserse Polres Sleman pun menangkap Sasongko, 42, dan istrinya di rumahnya, Jumat (5/2/2016). Setelah diperiksa di Unit I Satreskrim Polres Sleman, Sasongko langsung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut”.

2. Minuman keras (miras) oplosan kembali memakan korban jiwa. SK, 48, warga Godean, Sleman, tewas diduga lantaran mengonsumsi miras. Korban meninggal pada Selasa (21/10/2014) dinihari setelah menjalani perawatan selama sehari di rumah sakit. Diperoleh informasi, kejadian berawal saat Sabtu (18/10/2014) korban bersama beberapa rekannya, salah satunya AG, berpesta minuman keras. Mereka mengonsumsi miras oplosan di pinggir jalan di salah satu dusun di Kecamatan Godean. Menurut informasi, mereka membeli miras oplosan itu dari salah satu pedagang di Kecamatan Seyegan. Setelah menghabiskan miras dalam jumlah banyak, mereka kemudian beraktivitas seperti biasa. Kendati demikian, tiga peminum tersebut sempat terkapar akibat miras yang dikonsumsi. Tetapi SK dan AG kondisinya terus memburuk.

3. Kasus miras oplosan menimbulkan korban jiwa kembali mewabah di Kabupaten Sleman. Terpisah dari kasus Sasongko, dua warga Seyegan, Sleman, tewas setelah mengonsumsi miras jenis ciu, Jumat (5/2/2016). Korban meninggal atas nama Sariman, 35, warga Dusun Klaci 3 RT04/RW13 Margoluwih, Seyegan dan Anang Kurniawan, 35, warga Dusun Klaci 2 Margoluwih, Seyegan.

Keduanya pesta miras dalam waktu dan tempat yang berbeda, namun membeli ciu dari sumber yang sama.

Kapolsek Seyegan AKP Ngadiran menjelaskan korban Sariman mengonsumsi miras bersama korban lain yang selamat bernama Subali, 33, pada Rabu (3/2/2016) sekitar pukul 11.00 WIB. Sariman merasakan efeknya pada Kamis (4/2/2016) pagi dengan mengeluhkan sesak nafas dan sakit perut, namun tetap ditahan hingga sore hari.

Malam harinya, korban lalu dibawa ke RS PKU Gamping. Tetapi sekitar pukul 03.00 WIB, Jumat (5/2/2016) nyawanya tak bisa diselamatkan. “Keterangan dokter rumah sakit dugaannya karena miras, didiagnosa infeksi pada lambung,” terangnya di Mapolsek, Jumat (5/2/2016). Korban menenggak miras bening satu botol berukuran 600 ml yang dicampur dengan dua gelas teh. Sedangkan korban selamat, Subali, pada Kamis (4/2/2016) pagi, juga merasakan pusing dan mual.

Dia tidak dibawa ke rumah sakit dan bisa selamat. “Minumnya di dekat rumah korban Sariman, dioplos teh botol. Setelah habis, Subali lalu pulang, dia pusing mual juga tapi selamat,” kata dia. Menindaklanjuti jatuhnya dua korban tewas akibat miras itu, polisi menangkap penjual atas nama Murtini Singgih, warga Dusun Klaci 2 Margoluwih, Seyegan, Sleman, berikut barang bukti 33 botol miras beningan, Jumat. Tetapi Polsek Seyegan tidak menetapkan sebagai tersangka karena tidak meracik sendiri. Menurut Priyantoro, suami Murtini, ia membeli miras itu di Seyegan dan langsung dijual. Ia sama sekali tidak meracik seperti halnya Sasongko. Sudah dua tahun, istrinya berjualan miras dalam sehari laku sekitar 25 botol. “Sebotol dijual Rp20.000. Sehari untungnya sekitar Rp100.000,”

kata Priyantoro. Kasat Reskrim Polres Sleman AKP Sepuh Siregar menyatakan, pihaknya masih menyelidiki keterkaitan antara miras yang dijual Murtini dengan racikan Sasongko. “Sementara belum ada keterkaitan,” tegasnya.

Berdasarkan contoh pelanggaran tadi, bahwa disini ada kelemahan di dalam peraturan KUHP, jenis sanksi yang dijatuhkan kepada penjual ataupun pengguna sangat terlalu ringan, kurang menimbulkan efek jera bagi mereka. Sehingga, para pelaku penjual ataupun pengguna merasa bahwa hukum itu hanya dianggap angin lalu saja, misal sanksi yang di jatuhkan kepada penjual jauh lebih sedikit ketimbang keuntungan yang di dapatkan dari hasil penjualan minuman keras. Tidak hanya itu penegakan hukum yang ditegakan juga belum maksimal, mengingat Tindak Pidana Minuman Keras tersebut terus terjadi.

Penulis ingin mengetahui apa sebenarnya yang melatarbelakangi atau sebab-sebab terjadinya Tindak Pidana Minuman Keras ini yang semakin bertambah, bagaimana penegakan hukumnya terhadap tindak pidana tersebut serta hambatan dalam penegakan hukum tersebut lalu apa solusinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Tindak Pidana**

Minuman Keras dan Penegakannya di Kabupaten Sleman

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas di latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Minuman Keras di Kabupaten Sleman?

2. Bagaimana pengaturan dan penegakannya terhadap Tindak Pidana Minuman Keras di Kabupaten Sleman?
3. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Minuman Keras dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Minuman Keras di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui pengaturan dan penegakannya terhadap Tindak Pidana Minuman Keras di Kabupaten Sleman
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Minuman Keras dan solusinya

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana minuman keras, pengaturan serta penegakannya Tindak Pidana Minuman Keras di Kabupaten Sleman
2. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum.

E. Tinjauan Pustaka

1. **Paparan Minuman Keras Sebagai Tindak Pidana**

Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Minuman Keras adalah minuman yang memabukkan atau minuman yang mengandung etanol yang menimbulkan dampak buruk sehingga oleh peraturan perundang-undangan dilarang dan diancam dengan pidana. Minuman Keras sebagai tindak pidana tersebar dalam beberapa pasal, antara lain pasal 204; pasal 205; pasal 300; pasal 492 KUHP.

2. Pengaturan Hukum Tentang Minuman Keras

a. Pasal 204 KUHP

(1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

b. Pasal 205 KUHP

(1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.

(3) Barang-barang itu dapat disita.

c. Pasal 300 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Pasal 492 KUHP:

(1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan

orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang diterangkan dalam pasal 536, dijatuhkan kurungan paling lama dua minggu.

e. Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

Pasal 98

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana pada ayat (3).

Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77.

Minuman Keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C. Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen). Minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Pernyataan persen etanol (C_2H_5OH) adalah persen volume per volume suhu 20° .

g. Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 . Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

(1) Minuman beralkohol golongan A

Adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);

(2) Minuman beralkohol golongan B

Adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)

(3) Minuman beralkohol golongan C

Adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)¹

g. Konsep Penegakan Hukum

Hukum sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditunjukkan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment* (Gunnar Myrdal 1968:Chapter 2 dan 18), dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justitiabalen*), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007

hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.²

Penanggulangan kejahatan secara hukum dimaksudkan penyelenggaraan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sengan luas sekali, bukan saja tindakan yang represif sesudah terjadi kejahatan dan ketika ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis batas yang terendah. Penegakan hukum dan pelaksanaannya tidak selalu harus identik dengan penjatuhan putusan oleh pengadilan, melainkan suatu proses menjalankan hukum pidana.³

Unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi dalam dua golongan besar, yaitu : unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan agak dekat. Dengan mengambil badan-badan pembuat undang-undang dan polisi sebagai wakil, maka dapat dibuat matriks sebagai berikut :

Unsur-unsur	Terlibat dekat		Terlibat jauh	
	Legislatif	Polisi	Pribadi	Sosial
Pembuatan undang-undang	+	-	-	-
Penegakan hukum	-			

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ctk.ke-20, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.135-136

³ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 60

Lingkungan	-	+	-	-
		-	+	+

Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.⁴

h. **Perspektif Kriminologi**

Kriminologi dalam *arti sempit* (yang digunakan dalam buku ini) adalah mempelajari *kejahatan*. Sedangkan dalam *arti luas*, Kriminologi mempelajari Penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah *prevensi* kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat *non-punitif*. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam *arti yuridis* adalah :*tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana*.⁵

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.24

⁵ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Ctk.Pertama, CV.Rajawali, Jakarta, 1984, hlm.1

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik⁶.

Dengan mengetahui secara tepat sebab-sebab terjadinya kejahatan melalui kajian kriminologi, maka akan dapat ditentukan secara tepat pula kapan hukum pidana harus digunakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut”⁷.

Ada 3 Teori yang paling relevan untuk mengkaji permasalahan Minuman Keras tadi:

a. *Teori Anomi.*

Istilah tersebut diperkenalkan oleh Robert K.Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (normlessness) yang menimbulkan perilaku deviate (menyimpang).

Konsep anomie tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut: “dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.”⁸

⁶ I.S.Susanto, *Kriminologi*, Ctk.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.1-2

⁷ M.Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2002,hlm.30

⁸ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, 2010, hlm.87

Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*illegitimate means*). Pada umumnya, mereka melakukan cara yang bertentangan dengan undang-undang (*illegitimate means*) tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Traub dan Little (1975) memberikan kritiknya sebagai berikut : teori anomie tampaknya beranggapan bahwa di setiap masyarakat terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima sebagian besar masyarakatnya, dan teori ini tidak menjelaskan secara memadai mengapa hanya individu-individu tertentu dari golongan masyarakat bawah yang melakukan penyimpangan-penyimpangan.⁹

Di lihat dari teori ini, sudah jelas bahwa sudah ada peraturan tentang larangan Minuman Keras, tetapi kenyataannya di lapangan masih saja ada yang melanggar atau menyimpang dari peraturan tersebut.

b. *Teori Kontrol Sosial*

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusannya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta*, Ctk.Pertama, PT.Refika Aditama, 1992, hlm.35-37

menyimpang. Travis Hirchi (1969), sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa “perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu”. Artinya, argumentasi dari Teori Kontrol Sosial adalah bahwa “individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana”. Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan.¹⁰

c. *Teori Differential Association*

Teori asosiasi diferensial atau differential association dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H. Sutherland, pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Dari banyak pendapat para ahli kriminologi, bahwa Sutherland memperkenalkan dua teori ini dalam dua versi pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada 1947. Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa pelaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Dalam versi pertama ini, Sutherland mendefinisikan Asosiasi Diferensial adalah sebagai “*the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*” hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas disini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi, yang tentunya

¹⁰ Yesmil Anwar Adang, Op.cit. hlm.101-102

komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat. Dalam versi keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Criminal behaviour is learned (perilaku kejahatan dipelajari)
- 2) Criminal behaviour is learned in interaction with other person of communication (perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi).
- 3) The principle of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups (Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim).
- 4) When criminal behaviour is learned, the learning includes, techniques of committing the crime, which are very complicated. Sometimes very simple and the specifik direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap).
- 5) The specifik direction of motives and drives is learned from definitions of legal code as favorable or unfavorable (arah khusus dari motof dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan)
- 6) A person becomes deliquent because of an acces of deffinitions favorable of violation of law over definitions unfavorable to violation of law (Seseorang menjadi delikuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang

menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.

7) Differential Association may vary in frequency, duration, priority, and intensity (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi lamanya prioritas dan intensitas).

8) The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anticriminal patterns involves all the mechanism that are involved in any other learning (proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya).

9) While a criminal behaviour is an explanation of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non criminal behaviour is an explanation of the same need and values (walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).¹¹

F. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang penulis angkat terdapat beberapa kata yang perlu penulis jelaskan agar terdapat kesamaan dalam memahami masalah yang ingin penulis kemukakan, yaitu:

1. Tindak Pidana Minuman Keras

¹¹ *Ibid.*, hlm.76-77

Perbuatan seseorang yang dengan sengaja menjual, menyuruh, mengonsumsi minum-minuman yang memabukkan dan diancam dengan pidana.

2. Penegakan Hukum

Yang dimaksud Penegakan Hukum disini tidak hanya di Kepolisian saja , tetapi sampai pada .tingkat Pengadilan.

3. Faktor Penyebab

Penulis ingin mengkaji dengan ilmu kriminologi. Penulis memaparkan 3 teori kriminologi yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

4.Regulasi Batasan Pengaturan

Pengertian batasan pengaturan ini bahwa pengaturan tentang Minuman Keras ini dibatasi dalam Pasal 204; pasal 205; pasal 300; pasal 492KUHP, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras, Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

G. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana minuman keras di wilayah Sleman
- b. Pengaturan dan penegakannya tindak pidana minuman keras di wilayah Sleman
- c. Hambatan dan solusi dalam menangani tindak pidana minuman keras di wilayah Sleman

2. Narasumber

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara di Kepolisian Resort Sleman, para pengguna, penjual maupun peracik minuman keras di wilayah Sleman, dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang pernah menangani tindak pidana tersebut.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian dari penulis yaitu KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah tingkat hierarkinya, yang berkaitan dengan fokus penelitian penulis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan membantu menguraikan bahan hukum primer, seperti RUU KUHP, makalah-makalah, majalah, laporan hasil penelitian, jurnal, internet, serta wawancara kepada pengguna beserta penjual minuman keras, Kepolisian Resort Sleman bagian Narkoba, Hakim di Pengadilan Negeri di Sleman wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumentasi Putusan Pengadilan

Studi dokumentasi putusan pengadilan adalah mengumpulkan putusan pengadilan yang dibutuhkan untuk menjadi bahan utama dalam penelitian ini, dimana penulis mencari putusan pengadilan terkait tindak pidana minuman keras yang terjadi di wilayah Sleman.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, internet, jurnal, untuk mendapatkan bahan serta data yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Proses tanya jawab langsung dari orang atau pihak yang dipilih oleh penulis dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

5. Pendekatan Masalah

Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan dari hukum yang ada dan praktek penegakannya. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Normatif kasus, dimana dilihat dengan realita kasus yang ada di masyarakat.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Dalam proses penulisan menggunakan analisis metode deskriptif-kualitatif, dimana data dan materi yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data dan materi yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut diharapkan dapat memberikan

gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

